



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**  
Jl. Pancasan Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53163  
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005  
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pemberian pelayanan kesehatan di Lingkungan RSUD Ajibarang, perlu adanya pemberian kompensasi bagi setiap konsumen yang diberikan pelayanan tidak memuaskan atau tidak sesuai standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pemberian Kompensasi atas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi kepada Pengguna Layanan (Pasien dan keluarga pasien) apabila dalam hal pemberian layanan dari pegawai RSUD Ajibarang tidak menerapkan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) dan pelayanan yang diberikan lebih dari 1 (satu) jam dari waktu yang ditentukan, **berupa permohonan maaf serta kompensasi berupa souvenir**;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ajibarang  
pada tanggal : 04 Juli 2022

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



NOEGROHO HARBANI

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH AJIBARANG  
NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI  
ATAS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH AJIBARANG

PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Apabila pelayanan telah melewati lamanya proses yang telah ditentukan, maka kepada penerima layanan diberikan kompensasi atas keterlambatan pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	WAKTU	KOMPENSASI
1.	0 – 30 menit	Pensil
2.	30 – 60 menit	Pulpen
3.	60 – 120 menit	Gelas

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned to the right of the official stamp.

NOEGROHO HARBANI

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN  
KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
TAHUN 2022**